BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM TULANG BAWANG BARAT CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kelangsungan belajar bagi peserta didik pada pendidikan dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Tulang Bawang Barat Cerdas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
12. Peturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM TULANG BAWANG BARAT CERDAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Kepala Dinas Pendidkan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya;
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah sekolah dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD, sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat SMP;
10. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP;
11. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, atau universitas;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Program Tulang Bawang Cerdas adalah merupakan rangkaian sekolah kepemimpinanan dan wadah pengabdian bagi putra-putri terbaik bangsa dari berbagai jurusan dan universitas untuk mengembangkan keahlian kepemimpinannya menjadi pengajar di sekolah dasar yang membutuhkan guru berkualitas, agar anak-anak di Tulang Bawang Barat bisa mendapatkan guru terbaik serta mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan pendidikan di daerah, baik guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
14. Pengajar Cerdas adalah pendidik lulusan sarjana yang mendapatkan tugas mengajar pada sekolah-sekolah pendidikan dasar atau satuan pendidikan di tiuh-tiuh toho atau kampung tua yang telah dibekali dengan pelatihan insentif untuk mengabdikan dengan mengajar menggunakan metode yang kreatif dan memberikan contoh yang nyata dan bermanfaat kepada guru-guru di daerah penempatan serta bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Program Tulang Bawang Barat Cerdas adalah pelayanan pembelajaran oleh tenaga pengajar pada sekolah-sekolah pendidikan dasar atau satuan pendidikan dengan penempatan di Tiyuh-Tiyuh Toho atau Tiyuh tua di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengajar menggunakan metode yang kreatif dan memberikan contoh yang nyata dan bermanfaat bagi peserta didik, guru, kepala sekolah dan masyarakat di daerah penempatan.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 3

(1) Visi Program Tulang Bawang Barat Cerdas adalah Mewujudkan Tulang Bawang Barat sebagai pusat pendidikan.

(2) Misi Program Tulang Bawang Barat Cerdas adalah:
a. mewujudkan sekolah unggulan di kabupaten Tulang Bawang Barat.
b. meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
c. membangun komitmen dan peran serta semua pihak agar turut serta memajukan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 4

Program Tulang Bawang Barat Cerdas bertujuan:
a. menyelenggarakan pelatihan intensif bagi Pengajar Cerdas sebagai rangkaian pembentukan kepribadian (karakter) dan pemenuhan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan motivasi dan semangat mengabdi, serta pengetahuan dan ketrampilan pendidikan/pedagogis dan kepemimpinan.
b. memberikan fasilitas peserta didik pada sekolah-sekolah pendidikan dasar atau satuan pendidikan dengan mata pelajaran spesifikasi tertentu untuk mendapatkan pembelajaran kurikuler, pembelajaran ekstra kurikuler, pengembangan masyarakat, dan pengembangan jaringan dan advokasi pendidikan.
c. meningkatkan kualitas pembelajaran agar peserta didik pada sekolah-sekolah pendidikan dasar atau satuan pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap memadai dan bermutu serta diharapkan kedepan dapat memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM TULANG BAWANG BARAT CERDAS

Pasal 5

(1) Pelaksanaan program Tulang Bawang Barat Cerdas dilakukan oleh Pengajar Cerdas yang berasal dari lulusan Sarjana yang akan ditempatkan pada sekolah-sekolah pendidikan dasar atau satuan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan kebutuhan.

(2) Dalam pemenuhan kebutuhan Pengajar Cerdas dilakukan seleksi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Pengajar Cerdas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengajar Cerdas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati dan wajib menandatangani Perjanjian Penugasan.

(4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan Program Tulang Bawang Cerdas.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGAJAR CERDAS

Pasal 6

Pengajar Cerdas mempunyai kewajiban antar lain:

a. melaksanakan dan mendorong diterapkannya proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta memberi inspirasi dan semangat keindonesiaan bagi peserta didik, guru, kepala sekolah, dan masyarakat, yang dilakukan dengan mengembangkan sikap ketulusan, rendah hati, jujur, dan apa adanya.
b. terampil dan bijaksana dalam berkomunikasi serta mampu menggerakkan dan memiliki hubungan kerja yang efektif dan positif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan.
c. memiliki inisiatif untuk menyusun dan terlibat dalam kegiatan pendidikan formal dan non formal dalam masyarakat, serta mendorong dan memfasilitasi jaringan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan di daerah penempatan.
d. memiliki kemampuan adaptasi dan daya juang dalam menghadapi persoalan, serta mampu mengambil keputusan atas situasi yang dihadapi selama menjalankan tugas di daerah, sekaligus belajar dan mengembangkan diri dari pengalamannya.

Pasal 7

Pengajar Cerdas berhak mendapatkan gaji pokok, tunjangan lauk pauk, bahan bakar kendaraan roda dua, asuransi kesehatan, biaya sewa rumah dan pinjaman alat kerja.

BAB VII
KRITERIA DAN LOKASI PENERIMA PROGRAM TULANG BAWANG BARAT CERDAS

Pasal 8

(1) Kriteria penerima Program Tulang Bawang Cerdas adalah sekolah-sekolah pada pendidikan dasar atau satuan pendidikan yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Lokasi penerima Program Tulang Bawang Cerdas adalah Tiyuh-Tiyuh Toho atau Tiyuh tua yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

. BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 9

Sumber dana Program Tulang Bawang Barat Cerdas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, ataupun sponsor yang berasal dari institusi/perusahaan, perseorangan dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Satuan Perangkat Daerah terkait melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Program Tulang Bawang Barat Cerdas.
(2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR